



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 76/Pid.B/2023/PN Mbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meulaboh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RISWANDI BIN MUSTAFA;**
2. Tempat lahir : Meulaboh;
3. Umur/Tanggal lahir : 27/4 April 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : JL. Kiblat Lr.Damai Gampong Gampa Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Riswandi Bin Mustafa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 76/Pid.B/2023/PN Mbo tanggal 24 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.B/2023/PN Mbo tanggal 9 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RISWANDI BIN MUSTAFA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dengan pemberatan sebagai dakwaan penuntut umum melanggar pasal 374 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **RISWANDI BIN MUSTAFA** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ex daftar Bon / faktur tagihan pembayaran barang yang telah diorder
 - Uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dan 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Dikembalikan kepada saksi Devin;
4. Menghukum terdakwa **RISWANDI BIN MUSTAFA** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman karena telah menyadari dan menyesali kesalahannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang telah dilakukan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Riswandi BIN MUSTAFA pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekitar pukul 23.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain di bulan September tahun 2023, bertempat di Kantor CV Sinthai Sukses Abadi Jl. Singgah Mata I Gampong Ujong Baroh Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, telah **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu.** Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 terdakwa diterima bekerja sebagai sales pemasar barang-barang buatan Unilever pada CV Sinthai Sukses Abadi pimpinan saksi Devin yang beralamat di Jl. Singgah Mata I Gampong Ujong Baroh Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, dan selanjutnya terdakwa langsung diperkenalkan oleh Saksi Devin kepada beberapa toko yang menjadi konsumen langganan CV Sinthai Sukses Abadi sekaligus mengajari terdakwa cara menangani pesanan/order dari toko dan cara mengambil uang tagihan pembayaran barang-barang yang dipesan oleh toko.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa disuruh oleh saksi Devin agar terdakwa mengambil uang tagihan konsumen CV Sinthai Sukses Abadi yang memesan produk-produk Unilever dari Meulaboh hingga ke wilayah Kabupaten Nagan Raya sebagai berikut:
 - o Toko adi Abu dengan total tagihan Rp. 4.576.304,- (*Empat Juta lima ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus empat rupiah*)
 - o Toko Jalil dengan total tagihan Rp. 5.042.472,- (*Lima juta empat puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah*)
 - o Toko Metro Group dengan total tagihan Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*)
 - o Toko adi dengan total tagihan Rp. 5.838.828,- (*lima juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah*)

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Ratu Kosmetik dengan total tagihan Rp. 4.642.917,- (*empat juta enam ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah*)
- o Toko Pak Mubin dengan total tagihan Rp. 810.497,- (*delapan ratus sepuluh ribu empat ratus sembilan puluh tujuh*)
- o Toko Siti Mandiri dengan total tagihan Rp. 1.079.109,- (*satu juta tujuh puluh sembilan ribu seratus sembilan rupiah*)
- Bahwa tidak lama kemudian setelah terdakwa berhasil mengumpulkan tagihan berjumlah total Rp. 24.090.000,- (*dua puluh empat juta sembilan puluh ribu rupiah*) selanjutnya terdakwa mengirimkan pesan whatsapp kepada saksi Devin bahwa ban sepeda motor terdakwa bocor dan saksi DEVI menjawab “iya” selanjutnya karena terdakwa belum kembali, sekira pukul 21.00 WIB saksi Devin menanyakan posisi terdakwa namun terdakwa tidak membalasnya sehingga saksi Devin menuju rumah terdakwa untuk menanyakan keberadaan terdakwa dan oleh adik terdakwa LINDA menjawab sudah dihubungi namun tidak ada jawaban,
- Bahwa pada pukul 23.41 WIB terdakwa mengirimkan pesan kepada saksi Devin bahwa uang tagihan milik CV Sinthai Sukses Abadi sebesar Rp. 24.090.000,- (*dua puluh empat juta sembilan puluh ribu rupiah*) sudah hilang saat sholat di SPBU dan terdakwa mohon izin menginap di Nagan Raya namun saksi Devin tidak mengizinkan dan menyuruh terdakwa segera kembali ke kantor
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira pukul 00.00 WIB terdakwa tiba di kantor CV Sinthai Sukses Abadi dan menyerahkan sisa tagihan yang telah dikutip sebesar Rp. 600.000,- (*enam ratus ribu rupiah*) langsung kepada saksi Devin dan kemudian terdakwa ada menyerahkan lagi uang sebesar Rp. 300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*) kepada Devin melalui Sdr Bambang, dan terdakwa berjanji keesokan hari akan mencari kembali uang tagihan CV Sinthai Sukses Abadi yang hilang tersebut, namun hingga keesokan harinya terdakwa masih belum dapat mengembalikan uang tagihan tersebut sehingga saksi Devin menanyakan yang sebenarnya kemana uang tersebut dan terdakwa mengaku telah menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi dan saksi Devin selaku pemilik CV Sinthai Sukses Abadi menanyakan itikad baik dari terdakwa namun terdakwa tidak adapat mengembalikan seluruh uang tagihan CV Sinthai Sukses sebesar Rp. 24.090.000,- (*dua puluh empat juta sembilan puluh ribu rupiah*) sehingga saksi Devin selanjutnya melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Aceh

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat untuk proses lebih lanjut dan pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa ditangkap dan beserta barang bukti dibawa ke polres Aceh Barat proses lebih lanjut.

- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Devin menderita kerugian materiil yang apabila dijumlahkan adalah sekitar Rp. 24.090.000,- (dua puluh empat juta sembilan puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Riswandi BIN MUSTAFA pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekitar pukul 23.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain di bulan September tahun 2023, bertempat di Kantor CV Sinthai Sukses Abadi Jl. Singgah Mata I Gampong Ujong Baroh Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, telah **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.**

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa menerima perintah dari saksi Devin selaku pimpinan/owner CV Sinthai Sukses Abadi yang beralamat di Jl. Singgah Mata I Gampong Ujong Baroh Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat tempat terdakwa bekerja agar terdakwa mengambil uang tagihan konsumen CV Sinthai Sukses Abadi yang memesan produk-produk Unilever di wilayah Kabupaten Nagan Raya sebagai berikut:
 - o Toko adi Abu dengan total tagihan Rp. 4.576.304,- (*Empat juta lima ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus empat rupiah*)
 - o Toko Jalil dengan total tagihan Rp. 5.042.472,- (*Lima juta empat puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah*)
 - o Toko Metro Group dengan total tagihan Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*)
 - o Toko adi dengan total tagihan Rp. 5.838.828,- (*lima juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah*)
 - o Ratu Kosmetik dengan total tagihan Rp. 4.642.917,- (*empat juta enam ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah*)

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Toko Pak Mubin dengan total tagihan Rp. 810.497,- (*delapan ratus sepuluh ribu empat ratus sembilan puluh tujuh*)
- o Toko Siti Mandiri dengan total tagihan Rp. 1.079.109,- (*satu juta tujuh puluh sembilan ribu seratus sembilan rupiah*)

- Bahwa tidak lama kemudian setelah terdakwa berhasil mengumpulkan tagihan berjumlah total Rp. 24.090.000,- (dua puluh empat juta sembilan puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa mengirimkan pesan whatsapp kepada saksi Devin bahwa ban sepeda motor terdakwa bocor dan saksi DEVI menjawab "iya" selanjutnya karena terdakwa belum kembali, sekira pukul 21.00 WIB saksi Devin menanyakan posisi terdakwa namun terdakwa tidak membalasnya sehingga saksi Devin menuju kerumah terdakwa untuk menanyakan keberadaan terdakwa dan oleh adik terdakwa LINDA menjawab sudah dihubungi namun tidak ada jawaban,
- Bahwa pada pukul 23.41 WIB terdakwa mengirimkan pesan kepada saksi Devin bahwa uang tagihan milik CV Sinthai Sukses Abadi sebesar Rp. 24.090.000,- (dua puluh empat juta sembilan puluh ribu rupiah) sudah hilang saat sholat di SPBU dan terdakwa mohon izin menginap di Nagan Raya namun saksi Devin tidak mengizinkan dan menyuruh terdakwa segera kembali ke kantor
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira pukul 00.00 WIB terdakwa tiba di kantor CV Sinthai Sukses Abadi dan menyerahkan sisa tagihan yang telah dikutip sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada saksi Devin dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Bambang, dan terdakwa berjanji keesokan hari akan mencari kembali uang tagihan CV Sinthai Sukses Abadi yang hilang tersebut, namun hingga keesokan harinya terdakwa masih belum dapat mengembalikan uang tagihan tersebut sehingga saksi Devin menanyakan yang sebenarnya keman uang tersebut dan terdakwa mengaku telah menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi dan saksi Devin selaku pemilik CV Sinthai Sukses Abadi menanyakan itikad baik dari terdakwa dan terdakwa tidak dapat mengembalikan seluruh uang tagihan CV Sinthai Sukses sehingga saksi Devin selanjutnya melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Aceh Barat untuk proses lebih lanjut dan pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa ditangkap dan beserta barang bukti dibawa ke polres Aceh Barat proses lebih lanjut.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Devin menderita kerugian materiil yang apabila dijumlahkan adalah sekitar Rp. 24.090.000,- (dua puluh empat juta sembilan puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan meskipun sudah diberi kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

1. Saksi Devin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa bekerja sebagai salesman di Perusahaan milik Saksi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 terdakwa diterima bekerja sebagai sales pemasar barang-barang buatan Unilever pada CV Sinthai Sukses Abadi pimpinan saksi Devin yang beralamat di Jl. Singgah Mata I Gampong Ujong Baroh Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa diperkenalkan oleh Saksi Devin kepada beberapa toko yang menjadi konsumen langganan CV Sinthai Sukses Abadi sekaligus mengajari terdakwa cara menangani pesanan/order dari toko dan cara mengambil uang tagihan pembayaran barang-barang yang dipesan oleh toko;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira 08.00 Wib Saksi Devin melakukan briefing untuk membahas planing kerja pada hari itu, setelah itu sekira pukul 09.00. Wib Terdakwa diperintahkan oleh Saksi Devin menuju ke tempat konsumen yang berada di wilayah Kab. Nagan Raya untuk melakukan Penagihan di toko – toko sebagai berikut :
- Toko adi Abu dengan total tagihan Rp.4.576.304,00 (Empat juta lima ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus empat rupiah);
- Toko Jalil total tagihan Rp.5.042.472,00 (Lima juta empat puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah);
- Toko Metro Group total tagihan Rp.3.000.000,00 (Tiga juta rupiah);
- Toko adi total tagihan Rp.5.838.828,00 (Lima juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan rupiah);

- Toko Ratu Kosmetik total tagihan Rp.4.642.917,00 (Empat juta enam ratus empat puluh dua ribu Sembilan ratus tujuh belas rupiah rupiah);
- Toko Pak Mubin total tagihan Rp 810.497,00 (Delapan ratus sepuluh ribu empat ratus Sembilan puluh tujuh rupiah)
- Toko Siti Mandiri total tagihan Rp.1.079.109,00 (Satu juta tujuh puluh Sembilan ribu seratus sembilan rupiah)
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan Penagihan dan mendapatkan Uang sebanyak Rp. 24.990.127,00 (Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Ribu Seratus Dua Puluh Tujuh Rupiah), Terdakwa mengirim pesan via WhatsApp kepada Saksi Devin yang pada intinya memberitahu bahwa ban sepeda motornya bocor;
- Bahwa selanjutnya sekira Pukul 21.00 Wib Saksi Devin menanyakan posisi kepada Terdakwa Riswandi melalui Whatsapp dan Terdakwa Riswandi tidak membalas pesan Whatsapp Saksi Devin kemudian Saksi Devin mencoba menghubungi kembali Terdakwa Riswandi akan tetapi tidak ada jawaban dari Terdakwa Riswandi;
- Bahwa selanjutnya sekira Pukul 22.10 Saksi Devin pergi ke rumah Terdakwa Riswandi untuk menanyakan apakah Terdakwa Riswandi sudah pulang ke rumah dan adik dari Terdakwa Riswandi yaitu Sdri. Linda mengatakan "tadi sudah saksi dihubungi tapi tidak ada jawaban";
- Bahwa kemudian sekira Pukul 23.41 Terdakwa Riswandi mengirim pesan Whatsapp kepada Saksi Devin dengan mengatakan "uang setorannya sudah hilang sewaktu shalat di mesjid spbu" dan Terdakwa Riswandi meminta izin kepada Saksi Devin bahwa ianya akan menginap di Kab. Nagan Raya dikarenakan ingin mencari uang setoran yang hilang sewaktu Sholat di SPBU dan Saksi Devin tidak mengizinkan Terdakwa Riswandi untuk menginap di Kab. Nagan Raya dan Saksi Devin menyuruh Terdakwa Riswandi untuk segera kembali ke kantor;
- Bahwa kemudian sekira Pukul 00.00 Wib Terdakwa Riswandi tiba di Kantor CV. SINTHAI SUKSES ABadi dan menyerahkan sisa tagihan uang yang sudah di kutip di beberapa Toko sebesar Rp.

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Saksi Devin dan Rp. 300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) kepada Sdr. Bambang;

- Bahwa Terdakwa Riswandi meminta izin kepada Saksi Devin bahwa besok akan mencari kembali uang yang hilang tersebut akan tetapi sampai esok harinya Terdakwa Riswandi tidak juga bisa mengembalikan uang tersebut dan Saksi Devin merasa curiga dan menanyakan yang sebenarnya kepada Terdakwa Riswandi;
- Bahwa kemudian Terdakwa Riswandi mengatakan "uang tersebut sudah Terdakwa gunakan untuk main judi online" dan Saksi Devin selaku pemilik Kantor CV. SINTHAI SUKSES ABADI menanyakan itikad baik dari Terdakwa Riswandi akan tetapi dari pihak keluarga Terdakwa Riswandi tidak ada yang mau bertanggung jawab kemudian Saksi Devin melaporkan hal tersebut di atas ke Polres Aceh Barat guna dilakukan pengusutan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Muhammad Rizki Bin Alm Usman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hanya kenal dengan Terdakwa pada saat Terdakwa menagih pembayaran;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira 12.30 Wib Saksi melakukan order barang dari Sdr. Firman Nas, Salesman CV. Sinthai Sukses Abadi.
- Bahwa total orderan saksi adalah sebanyak Rp. 6.720.000; (Enam Juta Tujuh Ratus Duapuluh Ribuh Rupiah), setelah itu pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa Riswandi datang ke Toko milik saksi untuk menagih uang atas barang yang sudah Saksi Order dengan memperlihatkan Bon/Faktur orderan Saksi, kemudian Saksi memberikan uang sebanyak Rp. 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) sebagai cicilan dan sisanya Rp. 3.720.000,00 (Tiga Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribuh Rupiah) akan Saksi bayar minggu depan;
- Bahwa dikarenakan belum lunas, Terdakwa tidak memberikan saksi Bon/Faktur tanda Bukti Pembayaran, kemudian Terdakwa mengambil uang sebanyak Rp. 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) tersebut dan pergi;



- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 17.00 Wib, Saksi mengetahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polres Aceh Barat akibat melakukan Penggelapan uang yang telah Saksi berikan kepadanya;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan Penagihan, Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa mengapa dia yang melakukan penagihan, kemudian dijawab oleh Terdakwa bahwa dia baru berkerja menggantikan Sdr. Firman Nas;
- Bahwa yang membuat Saksi yakin untuk memberikan uang sebanyak Rp 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah), sebagai setoran pembayaran utang atas barang yang sudah Saksi order kepada Terdakwa dikarekan Terdakwa membawa Bon / Faktur Tagihan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Irwanto Bin Alm Mukimin yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama bekerja di CV. Sinthai Sukses Abadi;
 - Bahwa Terdakwa baru saja bekerja sebagai salesman di CV. Sinthai Sukses Abadi pada 05 September 2023 dan diperkenalkan oleh Saksi Devin ke sebagian konsumen;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal tanggal 06 September 2023 sekira 08.00 Wib Saksi Devin melakukan briefing yang di ikuti oleh sales-sales termasuk Terdakwa untuk membahas rencana kerja pada hari itu;
 - Bahwa setelah itu sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa diperintahkan oleh Saksi Devin menuju ke tempat Konsumen yang berada di Wilayah Kab. Nagan Raya untuk melakukan Penagihan di Toko – toko sebagai berikut :
- Toko adi Abu dengan total tagihan Rp.4.576.304,00 (Empat juta lima ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus empat rupiah);
 - Toko Jalil total tagihan Rp.5.042.472,00 (Lima juta empat puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah);
 - Toko Metro Group total tagihan Rp.3.000.000.00 (Tiga juta rupiah);
 - Toko adi total tagihan Rp.5.838.828,00 (Lima juta

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Mbo



delapan ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah);

- Toko Ratu Kosmetik total tagihan Rp.4.642.917,00 (Empat juta enam ratus empat puluh dua ribu Sembilan ratus tujuh belas rupiah rupiah);
- Toko Pak Mubin total tagihan Rp 810.497,00 (Delapan ratus sepuluh ribu empat ratus Sembilan puluh tujuh rupiah)
- Toko Siti Mandiri total tagihan Rp.1.079.109,00 (Satu juta tujuh puluh Sembilan ribu seratus sembilan rupiah);

- Bahwa dalam aturamn perusahaan, pada pukul 18.00 Wib, uang yang sudah di ambil harus segera disetor ke pimpinan perusahaan, akan tetapi pada hari tersebut Terdakwa hingga pukul 20.00 Wib belum juga melakukan penyetoran dengan berbagai alasan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli meskipun sudah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Polres Aceh Barat karena diduga melakukan Penggelapan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap seorang diri dan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Petugas yang berpakaian Preman dari Polres Aceh Barat;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 05 September 2023 Terdakwa diterima bekerja sebagai sales pemasar barang-barang buatan Unilever pada CV Sinthai Sukses Abadi pimpinan saksi Devin yang beralamat di Jl. Singgah Mata I Gampong Ujong Baroh Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, dan selanjutnya Terdakwa langsung diperkenalkan oleh Saksi Devin kepada beberapa toko yang menjadi konsumen langganan CV Sinthai Sukses Abadi sekaligus mengajari Terdakwa cara menangani pesanan/order dari toko dan cara mengambil uang tagihan pembayaran barang-barag yang dipesan oleh toko;
- Bahwa antara Terdakwa dan CV. Shintai Sukses Abadi belum

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Mbo



ada Surat Kontrak Kerja dikarenakan Terdakwa baru berkerja di CV. Sinthai Sukses Abadi tersebut;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira 08.00 Wib Terdakwa beserta rekan kerja lainnya melakukan briefing yang dipimpin oleh Saksi Devin untuk membahas rencana kerja pada hari itu;

- Bahwa setelah itu sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa diperintahkan oleh Saksi Devin menuju ke tempat Konsumen yang berada di Wilayah Kab. Nagan Raya untuk melakukan Penagihan di Toko – toko sebagai berikut :

- Toko adi Abu dengan total tagihan Rp.4.576.304,00 (Empat juta lima ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus empat rupiah);
 - Toko Jalil total tagihan Rp.5.042.472,00 (Lima juta empat puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah);
 - Toko Metro Group total tagihan Rp.3.000.000,00 (Tiga juta rupiah);
 - Toko adi total tagihan Rp.5.838.828,00 (Lima juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah);
 - Toko Ratu Kosmetik total tagihan Rp.4.642.917,00 (Empat juta enam ratus empat puluh dua ribu Sembilan ratus tujuh belas rupiah);
 - Toko Pak Mubin total tagihan Rp 810.497,00 (Delapan ratus sepuluh ribu empat ratus Sembilan puluh tujuh rupiah)
 - Toko Siti Mandiri total tagihan Rp.1.079.109,00 (Satu juta tujuh puluh Sembilan ribu seratus sembilan rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan Penagihan dan mendapatkan uang sebanyak Rp. 24.990.127,00 (Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Ribu Seratus Dua Puluh Tujuh Rupiah) Terdakwa tidak menyetorkan Uang tersebut kepada Cv. Sinthai Sukses Abadi akan tetapi Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari - hari, sehingga uang tersebut habis dan hanya tersisa Rp. 900.000,00 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa uang Rp. 900.000,00 tersebut Terdakwa kembalikan kepada Saksi Devin selaku pemilik CV. Sinthai Sukses Abadi, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Devin akan



mengganti uang yang telah Terdakwa pakai pada ke esokan harinya, akan tetapi Terdakwa tidak memberikan Uang tersebut kepada Cv. Sinthai Sukses Abadi sehingga Terdakwa dilaporkan ke Polres Aceh Barat oleh Saksi Devin;

- Bahwa uang sebanyak Rp. 24.090.127,00 (Dua Puluh Empat Juta Sembilan Puluh Ribu Seratus Dua Puluh Tujuh Rupiah) milik CV. Sinthia Sukses Abadi Terdakwa gunakan sebagian untuk belanja sehari-hari dan sisanya untuk judi slot;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Saksi Ahli meskipun sudah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) ex daftar bon/faktur tagihan pembayaran barang yang telah diorder;
2. Uang sebesar Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dan 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Polres Aceh Barat karena diduga melakukan Penggelapan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap seorang diri dan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Petugas yang berpakaian Preman dari Polres Aceh Barat;
- Bahwa sebelum ditangkap, pada hari Selasa, tanggal 05 September 2023 Terdakwa diterima bekerja sebagai sales pemasar barang-barang buatan Unilever pada CV. Sinthai Sukses Abadi pimpinan saksi Devin yang beralamat di Jl. Singgah Mata I Gampong Ujong Baroh Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa Terdakwa pada hari yang sama diperkenalkan oleh Saksi Devin kepada beberapa toko yang menjadi konsumen langganan CV Sinthai Sukses Abadi sekaligus mengajari Terdakwa



cara menangani pesanan/order dari toko dan cara mengambil uang tagihan pembayaran barang-barang yang dipesan oleh toko;

- Bahwa antara Terdakwa dan CV. Shintai Sukses Abadi belum ada Surat Kontrak Kerja dikarenakan Terdakwa baru berkerja di CV. Sinthai Sukses Abadi tersebut;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira 08.00 Wib Terdakwa beserta rekan kerja lainnya melakukan briefing yang dipimpin oleh Saksi Devin untuk membahas rencana kerja pada hari itu;

- Bahwa setelah itu sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa diperintahkan oleh Saksi Devin menuju ke tempat Konsumen yang berada di Wilayah Kab. Nagan Raya untuk melakukan Penagihan di Toko – toko sebagai berikut :

- Toko adi Abu dengan total tagihan Rp.4.576.304,00 (Empat juta lima ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus empat rupiah);
- Toko Jalil total tagihan Rp.5.042.472,00 (Lima juta empat puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah);
- Toko Metro Group total tagihan Rp.3.000.000.00 (Tiga juta rupiah);
- Toko adi total tagihan Rp.5.838.828,00 (Lima juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah);
- Toko Ratu Kosmetik total tagihan Rp.4.642.917,00 (Empat juta enam ratus empat puluh dua ribu Sembilan ratus tujuh belas rupiah);
- Toko Pak Mubin total tagihan Rp 810.497,00 (Delapan ratus sepuluh ribu empat ratus Sembilan puluh tujuh rupiah)
- Toko Siti Mandiri total tagihan Rp.1.079.109,00 (Satu juta tujuh puluh Sembilan ribu seratus sembilan rupiah);

Dengan ketentuan uang yang sudah di ambil harus segera disetorkan kepada Saksi Devin pada pukul 18.00 Wib;

- Bahwa setelah Terdakwa melakukan Penagihan dan mendapatkan uang sebanyak Rp. 24.990.127; (Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Ribu Seratus Dua Puluh Tujuh Rupiah) Terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut kepada Cv. Sinthai Sukses Abadi akan tetapi Terdakwa gunakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan sendiri tanpa seijin Saksi Devin selaku Pemilik dan Pimpinan CV. Shintai Sukses Abadi hanya tersisa Rp. 900.000,00 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah);

- Bahwa uang sebanyak Rp. 24.090.127,00 (Dua Puluh Empat Juta Sembilan Puluh Ribu Seratus Dua Puluh Tujuh Rupiah) milik CV. Sinthia Sukses Abadi Terdakwa gunakan sebagian untuk belanja sehari-hari dan sisanya untuk judi slot;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Unsur dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang siapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yang dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) yang memiliki atau pendukung hak dan kewajiban (*Drager van Rechten en Plichten*) serta kecakapan bertindak dalam melakukan suatu perbuatan pidana (*strafbaar feit*);

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didakwa Terdakwa Riswandi bin Mustafa yang identitasnya diperiksa pada awal persidangan sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya agar tidak terjadi *Error In Persona* terhadap orang yang telah dihadapkan dimuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebagaimana dengan pembacaan identitas tersebut di atas, Saksi-saksi di persidangan dan Terdakwa Riswandi bin Mustafa membenarkan bahwa nama orang yang tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa sendiri dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga menurut Majelis Hakim, Terdakwa dipandang mampu melakukan suatu perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” menurut M.v.T (*Memorie van Toelichting*) adalah “kesengajaan” (*opzet*) dalam arti: “menghendaki dan mengetahui” (*wilens en wetens*). Si Pelaku harus menghendaki dan mengetahui apa akibat dari perbuatan yang dilakukannya yaitu dalam hal ini memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” memiliki makna bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum / peraturan perundang-undangan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis, artinya hukum atau undang-undang melarang untuk melakukan perbuatan tersebut karena perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban hukumnya yang dalam hukum pidana dikenal dengan istilah *Werder Rechtelijheid*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki dalam unsur ini adalah perbuatan menguasai suatu benda seolah-olah sebagai pemilik benda itu misalnya dengan menjual, memakai sendiri, menukar, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah semua benda yang berwujud seperti uang, baju, perhiasan, serta benda tidak berwujud seperti aliran listrik dan benda-benda lain yang bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa merupakan seorang salesman yang baru bekerja di CV. Sinthai Sukses Abadi pada 05 September 2023 atau satu hari sebelum kejadian. Bahwa pada hari yang sama Terdakwa sudah dibekali oleh Saksi Devin selaku pemilik CV cara-cara melaksanakan tugas sebagai seorang salesman, termasuk batas waktu untuk penyeteroran uang hasil tagihan;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira 08.00 Wib Saksi Devin memimpin briefing yang juga di ikuti oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk membahas rencana kerja pada hari itu. Bahwa sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa diperintahkan oleh Saksi Devin menuju ke tempat konsumen yang berada di Wilayah Kab. Nagan Raya untuk melakukan Penagihan di toko – toko sebagai berikut :

- Toko adi Abu dengan total tagihan Rp.4.576.304,00 (empat juta lima ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus empat rupiah);
- Toko Jalil dengan total tagihan Rp.5.042.472,00 (lima juta empat puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah);
- Toko Metro Group dengan total tagihan Rp.3.000.000.00 (tiga juta rupiah);
- Toko adi total tagihan Rp.5.838.828,00 (lima juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah);
- Toko Ratu Kosmetik dengan total tagihan Rp.4.642.917,00 (empat juta enam ratus empat puluh dua ribu Sembilan ratus tujuh belas rupiah rupiah);
- Toko Pak Mubin dengan total tagihan Rp 810.497,00 (delapan ratus sepuluh ribu empat ratus Sembilan puluh tujuh rupiah);
- Toko Siti Mandiri dengan total tagihan Rp.1.079.109,00 (satu juta tujuh puluh Sembilan ribu seratus sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa melakukan penagihan dan mendapatkan uang sebanyak Rp. 24.990.127,00 (dua puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh ribu seratus dua puluh tujuh rupiah), Terdakwa mengirim pesan via WhatsApp kepada Saksi Devin yang pada intinya memberitahu bahwa ban sepeda motornya bocor. Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib Saksi Devin menanyakan posisi kepada Terdakwa melalui Whatsapp dan Terdakwa tidak membalas pesan Whatsapp Saksi Devin kemudian Saksi Devin mencoba menghubungi kembali Terdakwa Riswandi akan tetapi tidak ada jawaban dari Terdakwa Riswandi;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 22.10 Wib Saksi Devin pergi ke rumah Terdakwa Riswandi untuk menanyakan apakah Terdakwa Riswandi sudah pulang ke rumah dan adik dari Terdakwa Riswandi yaitu Sdri. Linda mengatakan “tadi sudah saksi dihubungi tapi tidak ada jawaban”. Bahwa kemudian sekira pukul 23.41 Wib Terdakwa Riswandi mengirim pesan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Whatsapp kepada Saksi Devin dengan mengatakan “uang setorannya sudah hilang sewaktu shalat di mesjid spbu” dan Terdakwa Riswandi meminta izin kepada Saksi Devin bahwa dia akan menginap di Kab. Nagan Raya dikarenakan ingin mencari uang setoran yang hilang sewaktu Sholat di SPBU dan Saksi Devin tidak mengizinkan Terdakwa Riswandi untuk menginap di Kab. Nagan Raya dan Saksi Devin menyuruh Terdakwa Riswandi untuk segera kembali ke kantor;

Menimbang, bahwa kemudian sekira Pukul 00.00 Wib Terdakwa Riswandi tiba di Kantor CV. Sinthai Sukses Abadi dan menyerahkan sisa tagihan uang yang sudah di kutip di beberapa Toko sebesar Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Saksi Devin;

Menimbang, bahwa Terdakwa Riswandi meminta izin kepada Saksi Devin bahwa besok akan mencari kembali uang yang hilang tersebut akan tetapi sampai esok harinya Terdakwa Riswandi tidak juga bisa mengembalikan uang tersebut dan Saksi Devin merasa curiga dan menanyakan yang sebenarnya kepada Terdakwa Riswandi. Bahwa kemudian Terdakwa Riswandi mengaku uang tersebut sudah Terdakwa gunakan untuk main judi online;

Menimbang, bahwa saksi Devin selaku Pimpinan CV. Sinthai Sukses Abadi menanyakan itikad baik dari Terdakwa Riswandi dan memberikan kesempatan untuk mengembalikan uang tersebut. Akan tetapi dari Terdakwa maupun pihak keluarga Terdakwa tidak ada yang mau bertanggung jawab, kemudian Saksi Devin melaporkan hal tersebut di atas ke Polres Aceh Barat guna dilakukan pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa seharusnya Terdakwa menyetor uang sebesar Rp. 24.990.127,00 (dua puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh ribu seratus dua puluh tujuh rupiah) segera setelah menerima dari konsumen, namun oleh Terdakwa malah digunakan untuk kepentingan sendiri seakan-akan uang tersebut miliknya sendiri sudah memenuhi frasa “memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;”

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mempergunakan uang tersebut tidak seizin dari Saksi Devin selaku Pemilik dan Pimpinan CV. Sinthai Sukses Abadi merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa sehingga unsur melawan hukum dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dalam keadaan sadar, tidak mengganggu ingatannya dan tahu bahwa perbuatannya akan berdampak pada Saksi Devin dan CV. Sinthai Sukses Abadi, maka Majelis Hakim berpendapat sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “dengan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Ad. 3 Unsur dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa merupakan seorang salesman yang baru bekerja di CV. Sinthai Sukses Abadi pada 05 September 2023 atau satu hari sebelum kejadian. Bahwa pada hari yang sama Terdakwa sudah dibekali oleh Saksi Devin selaku pemilik CV cara-cara melaksanakan tugas sebagai seorang salesman, termasuk batas waktu untuk penyeteroran uang hasil tagihan;

Menimbang, bahwa sebagai seorang salesman, sudah sewajarnya Terdakwa yang menguasai uang hasil penagihan sebelum kemudian diserahkan kepada CV. Sinthai Sukses Abadi;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan pekerjaannya Terdakwa juga menerima gaji sesuai dengan kesepakatan antara Terdakwa dan CV. Sinthai Sukses Abadi. Bahwa sekalipun Terdakwa baru bekerja selama 2 (dua) hari, pada akhirnya setelah satu bulan bekerja apabila tidak terjadi kejadian *aquo* Terdakwa akan menerima upah ataupun gaji atas pekerjaannya sebagai salesman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka unsur pasal ini sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "penggelapan dengan pemberatan";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) ex daftar bon/faktur tagihan pembayaran barang yang telah diorder;
2. Uang sebesar Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dan 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti ini telah disita dan selesai dipergunakan dalam persidangan serta merupakan milik CV. Sinthai Sukses Abadi, maka perlu untuk dinyatakan dikembalikan kepada CV. Sinthai Sukses Abadi melalui Saksi Devin selaku Pemilik dan Pimpinan CV. Sinthai Sukses Abadi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sudah merugikan CV. Sinthai Sukses Abadi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Riswandi Bin Mustafa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dengan pemberatan sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Riswandi Bin Mustafa** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ex daftar bon/faktur tagihan pembayaran barang yang telah diorder;
 - Uang sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dan uang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;

Dikembalikan kepada Saksi Devin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh, pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2024, oleh kami, Arief Rachman, S.H., sebagai Hakim Ketua, M. Imam, S.H., dan M. Yusuf S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Teuku Firzal, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meulaboh, serta dihadiri oleh Mawardi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Imam, S.H.

Arief Rachman, S.H.

M. Yusuf, S.H.

Panitera Pengganti,

Teuku Firzal

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Mbo